

Jakarta, 3 Mei 1979

A S L I
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA.

- ambaca : a. surat Pengurus Yayasan Pendidikan Teknik di Muntilan tgl. 14 Juli 1976 No. 00A/SKU. YPT/76 beserta lampiran 2 nva;
b. surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah, di Semarang tgl. 11 Oktober 1977 No. 00/35/77/1386;
c. surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang tgl. 1-11-77 No. 293/B III/Subs/77;
d. surat Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Dit. Jen. Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 22-2-1979 No. 190/C.4.4/B/1979;
e. surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl. 22 Maret 1979 No. 0153/1.2/B.77;
f. persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P dan K tgl. 26 April 1979 atas surat tgl. 14 April 1979 No. 795/Nota/D/1/79;
- menimbang : Bahwa STM "YPT" di Muntilan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknik (YPT) di Muntilan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 P.P No. 32 thn. 1958, sehingga perlu menetapkan status sekolah tersebut menjadi sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1979;
- mengingat : 1. P.P No. 32 thn. 1958 (L.N. thn. 1958 No. 52) tentang pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir.
2. P.P No. 13 tahun 1978 tentang pengangkatan Pegawai/guru sekolah swasta bersubsidi menjadi pegawai Negeri Sipil;
3. surat Keputusan Menteri P.P dan K tgl. 31-12-1960 No. 108466/U.U tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Swasta;
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tgl. 10-5-1978 No. 0171/K/1978;

M E M U T U S K A N :

menetapkan, bahwa STM "YPT" di Muntilan yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Teknik (YPT) di Muntilan terhitung mulai tanggal :

1 Januari 1979 ;

sebagai sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa bantuan berdasarkan P.P No. 32 tahun 1958, dengan ketentuan bahwa :
se lama sekolah tersebut tidak dicantumkan dalam DIK Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi setempat sebagai sekolah yang direncanakan untuk mendapat bantuan biaya penyelenggaraan sekolah, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menuntut pemberian bantuan biaya penyelenggaraan bagi sekolah tersebut ;
selama anggaran belanja pegawai belum mengizinkan untuk pengangkatan baru guru Negeri yang akan diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah swasta, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru Negeri yang diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah tersebut diatas ;
segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali, apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini ;

SMBUSAN disampaikan kepada :

- Badan Pemeriksa Keuangan di Jkt.
- Dep. Keuangan di Jakarta.
- Dit. Jen. Angg. Dep. Keuangan di Jkt.
- Direkt. Pemb. Angg. Rutin
- Dit. Jen. Angg. di Jkt.
- Dit. Jen. Pengawasan Keuangan Negara di Jakarta
- Direkt. Perbend. Dit. Jen. Angg. di Jkt.
- Kantor Perbend. Negara di Semarang.
- Sek. Jen. Dep. P dan K di Jakarta
- Inspek. Jen. Dep. P dan K di Jakarta
- Direkt. Jen. PDM di Jkt.
- Direkt. PMK di Jakarta
- Sub. Direkt. Pemb. Pend. Teknologi Pertanian dan Industri di Jakarta.
- Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
- Bidang PMK Kanwil Dep. P dan K Propinsi Jawa Tengah, di Semarang.



dengan isi surat Keputusan tsb ;
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO KEUANGAN,
S. KORSONOMOWARDHOJO
NIP. 130001532.

- 15. Kepala STM "YPT" berbantuan di Muntilan.
- 16. Biro Organisasi Dep. P dan K di Jakarta.
- 17. Biro Tata Usaha Departemen P dan K di Jkt.
- 18. Bagian Keuangan Dit. Jen. PDM di Jakarta.
- 19. Bagian Kepegawaian Dit. Jen. PDM di Jkt.
- 20. Bagian Penyusunan Anggaran Rutin Biro Keuangan di Jakarta.
- 21. A r s i p .